

**Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Pada
Mahasiswa Baru STIKES Graha Medika**

***Education To Prevent Violence Against Women and Children In New Students
of STIKES Graha Medika***

Ake Royke Calvin Langingi¹, Richlany Mamonto², Finni Fitria Tumiwa³
Prodi S1 Keperawatan STIKES Graha Medika^{1,3}
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Boltim²
langingiake@gmail.com

Diterima: Agustus 2020, Revisi : September 2020, Terbit: September 2020

ABSTRAK

Kekerasan pada perempuan dan anak saat ini menjadi hal yang sangat serius ditangani oleh pemerintah Indonesia. Komisi Perlindungan anak dan perempuan sangat gencar mengkampanyekan stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini berupa ceramah dan diskusi yang termasuk pendekatan kelompok. Setelah itu metode yang digunakan juga meliputi pre post test. Pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan adanya pemahaman yang baik dari setiap peserta yang merupakan mahasiswa yang masih dibawah 17 tahun. Peserta mengalami peningkatan pengetahuan serta pemahaman akan dampak kekerasan pada perempuan serta anak. Kegiatan ini menghasilkan pemahaman dari peserta tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebagai saran agar pihak institusi dengan gencar mengkampanyekan tentang pencegahan kekerasan perempuan dan anak dengan meningkatkan kerjasama dengan dinas terkait untuk menurunkan kejadian perilaku kekerasan.

Kata Kunci : Pencegahan, Kekerasan, Perempuan, Anak.

ABSTRACT

Violence against women and children is currently being handled very seriously by the Indonesian government. The Commission for the Protection of Children and Women is very aggressively campaigning to stop violence against women and children. The purpose of this activity is to increase knowledge on prevention of violence against women and children. The method used in this activity was in the form of lectures and discussions which included a group approach. The implementation of this activity shows that there is a good understanding of each participant who is a student who is still under 17 years of age. Participants experienced increased knowledge and understanding of the impact of violence on women and children. This activity resulted in an understanding from the participants about the prevention of violence against women and children. As a suggestion for the institution to aggressively campaign on the prevention of violence against women and children by increasing cooperation with related agencies to reduce the incidence of violent behavior.

Keywords: Prevention, Violence, Women, Children.

1. Pendahuluan

Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah hal yang menjadi salah satu prioritas pemerintah Indonesia, karena jika hal ini dibiarkan maka akan mengakibatkan generasi muda bahkan anak-anak yang merupakan generasi emas Indonesia akan rusak mental dan moral serta

kejiwaannya karena mengalami trauma yang berat. Akumulasi trauma tersebut mempengaruhi kejiwaan kaum perempuan dan anak (Maisah & Yenti, 2016).

Salah satu fenomena di masyarakat bahwa kekuasaan suatu keluarga atau rumah tangga itu dimiliki oleh suami atau laki-laki adalah hal yang salah dan pemahaman tersebut cenderung menjadi pemicu atau pemantik terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga (Huda, Setiawan, & Gumelar, 2018). Perempuan yang telah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya mempunyai hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia berdasarkan azas-azas penghormatan terhadap perempuan, keadilan dan kesetaraan jender serta arti diskriminasi, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Sujadmi, Febriani, & Herdiyanti, 2018).

Isu hukum anak merupakan yang paling tinggi ekspos-nya dibandingkan dengan isu-isu lainnya dalam satu tahun terakhir. Pemberitaan soal perlindungan anak memperoleh perhatian yang cukup besar dalam agenda pemberitaan di media online, yakni sebanyak 20.010 berita. Dalam bidang sosial, pemberitaan media massa juga menyoroti kasus masalah penelantaran anak, yang eksposenya mencapai 3.676 berita. Dalam pemberitaan, hampir selalu disebutkan bahwa pelaku tindak kekerasan terbukti atau diduga melanggar UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Adawiah, 2015).

Isu hukum anak dan perempuan merupakan yang paling tinggi eksposnya dibandingkan dengan isu-isu lainnya dalam satu tahun terakhir. Pemberitaan soal perlindungan anak memperoleh perhatian yang cukup besar dalam agenda pemberitaan di media online, yakni sebanyak 20.010 berita. Dalam bidang sosial, pemberitaan media massa juga menyoroti kasus masalah penelantaran anak, yang eksposenya mencapai 3.676 berita (Rofi'ah & Jasminto, 2018). Dibutuhkan strategi komunikasi yang optimal antar lintas sektoral khususnya Dinas yang menangani kasus kekerasan perempuan dan anak, pihak Kepolisian, Pihak Kementerian Hukum dan HAM serta pihak terkait lainnya. Kasus kekerasan pada perempuan biasanya dimulai dari kasus kekerasan seksual. Di Indonesia sendiri menurut data tahunan 2017 Komnas Perempuan, Komnas Perempuan mendokumentasikan kasus kekerasan pada perempuan yang terjadi pada tahun 2016. Hasilnya, terdapat 259.150 jumlah kekerasan pada terhadap perempuan. Sebanyak 245.548 kasus diperoleh dari 358 Pengadilan Agama dan 13.602 kasus yang ditangani oleh 233 lembaga mitra pengadaan layanan yang tersebar di 34 Provinsi (Noviani, K, Cecep, & Humaedi, 2018).

Anak bukanlah obyek tindakan kesewenangan dari siapapun atau dari pihak manapun, oleh karena itu komitmen dan perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh pemerintah. Kekerasan terhadap anak dominan terjadi di dalam rumah tangga yang sangat disesalkan yang sering terjadi adalah tindak kekerasan pada anak disertai dengan tindak pidana pencabulan pada anak. Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat, merupakan tolak ukur bagi kemajuan Negara tersebut. Kegiatan perlindungan perempuan dan anak merupakan suatu tindakan yang berakibat hukum. Oleh karena itu kepastian hukum perlu dilaksanakan demi mencegah perbuatan yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan perempuan dan anak. Dibutuhkan sistem perlindungan terpadu untuk penanggulangan kekerasan perempuan dan anak sebagai wujud pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak (Widyantoro, Dewi, & Fathonah, 2019). Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran hingga menimbulkan reaksi negatif, seperti: rasa malu, marah, tersinggung dan sebagainya pada diri orang yang menjadi korban pelecehan (Ahmad, 2018). Tindakan pencegahan kekerasan perempuan dan anak harus dikendalikan mengingat resiko terganggunya kejiwaan korban akan lebih memperparah keadaan di masa mendatangnya (Fatmariza, et al., 2020).

Perempuan yang pada mulanya dianggap hanya pantas bekerja di dapur, dan anak-anak di anggap lemah, kini terbukti dengan semakin terbukanya kesempatan untuk turut bekerja di luar rumah dengan didasari oleh berbagai kebutuhan motif yang berbeda-beda mulai dari motif ekonomi, yaitu berusaha menambah pendapatan keluarga, keinginan untuk memperoleh harga diri sampai dengan kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri (Bintari & Akbar, 2017). Oleh sebab itu, perlindungan akan kekerasan perempuan bahkan anak perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan agar kasus kekerasan terhadap perempuan atau bahkan kekerasan dalam rumah tangga dapat ditangani (Warjiyati, 2014).

Kotamobagu sangat berpotensi terjadinya kekerasan kepada perempuan dan anak, dta yang diperoleh Tim Pengabdian per Bulan Juli 2020 diperoleh 29 kasus kekerasan perempuan dan anak dengan jumlah kasus yang terdata, belum terhitung dengan data yang belum sempat terdata oleh Pihak terkait. Menurut Dinas DP3A Kota Kotamobagu, salah satu cara tindakan pencegahan kekerasan perempuan dan anak adalah jika korban melaporkan ke pihak Kepolisian bahkan pihak terkait agar proses pendampingan terealisasi. Jika Korban kekerasan tidak melapor maka akan sulit bagi Dinas untuk menyuarkan pencegahan kekerasan perempuan dan anak (News.Com, 2020).

2. Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode pre post test design yang bersifat *quasi eksperimental*. Tahap awal dilakukan pembagian kuesioner tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk melihat pengetahuan dan pemahaman peserta tentang pencegahan kekerasan perempuan dan anak. Setelah hal tersebut dilakukan dilanjutkan dengan pemberian penyuluhan oleh Tim Penyuluh. Setelah penyuluhan selesai kemudian dibagikan kembali kuesioner yang sama untuk melihat apakah terjadi peningkatan ataukah penurunan pengetahuan serta pemahaman.

Tabel 1. Pengetahuan Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak

Pengetahuan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Tahap Pre	Tahap Post
Peserta	50	80
	45	75
	45	85

Sumber: Data Primer, 2020.

3. Hasil Pelaksanaan

Hasil pelaksanaan kegiatan ini terjadi peningkatan pengetahuan serta pemahaman tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hasil dari kegiatan ini setelah dilakukan pembagian kuesioner tentang pencegahan kekerasan perempuan dan anak mengalami peningkatan pengetahuan. Pengetahuan tentang pencegahan kekerasan perempuan pada tahap pre hanya tergolong pada pengetahuan sedang. Sementara pada tahap post, terjadi perubahan pengetahuan menjadi pengetahuan baik. Hal ini membuktikan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan tentang pencegahan kekerasan perempuan dan anak.

Dampak ekonomi dan sosial yang timbul pada kegiatan ini berupa adanya transfer pengetahuan dari penyuluh kepada peserta tanpa dilakukan perkuliahan langsung. Terjadi dan terjalin kebersamaan serta memperlakukan persahabatan antar sesama mahasiswa baru sebagai dampak sosial yang ditimbulkan dari kegiatan ini.



Gambar 1. Suasana Penyuluhan oleh Tim Pengabdian pada masyarakat



Gambar 2. Penyuluhan dan diperhatikan oleh peserta kegiatan.



Gambar 3. Penandatanganan MoU dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang ditandatangani langsung oleh Kepala DP3A Boltim.

5. Penutup

Simpulan dari pelaksanaan kegiatan ini ialah terjadi peningkatan pemahaman mahasiswa tentang pencegahan kekerasan perempuan dan anak; mahasiswa memahami dampak perlakuan kekerasan terutama dampak kejiwaan yang akan dialami perempuan dan anak. Capaian yang diperoleh melalui kegiatan ini meliputi terjadinya peningkatan pengetahuan tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta dampak di kemudian hari.

Sebagai saran dalam kegiatan ini kiranya pihak Institusi STIKES Graha Medika tetap menjalin kerjasama dengan dinas terkait dalam hal ini (DP3A) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur serta DP3A Kota Kotamobagu untuk tetap giat melaksanakan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bagi institusi perlu adanya penambahan wawasan melalui upaya pemberian pendidikan kepada kaum perempuan dan anak serta trik mencegah hal tersebut terjadi. Bagi penyuluh agar memahami terlebih dahulu tentang konsep pencegahan

serta perlindungan bagi perempuan dan anak secara komprehensif, komunikatif, persuasif melalui dinamika penyuluhan.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih tim sampaikan kepada Pihak Institusi STIKES Graha Medika yang telah membantu seluruh fasilitas tempat maupun dana kegiatan. Ucapan terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan.

References (Daftar Pustaka)

- Adawiah, R. A. (2015). Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Keamanan Nasional Volume 1, Nomor 2*, 279-295.
- Ahmad, D. N. (2018). Pengedukasian Kesehatan Reproduksi dan Pencegahan Kejahatan Seksual Online dalam Upaya Sekolah Membentuk Karakter Remaja Bertanggungjawab. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat (JPM)*, 279-285.
- Bintari, A., & Akbar, I. (2017). PENINGKATAN PENGETAHUAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) DI KELURAHAN CIPAGERAN KOTA CIMAHI. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 387-391.
- Fatmariza, Muchtar, H., Dewi, S. F., Irwan, Putra, I., Suasti, Y., et al. (2020). Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat Nagari Pasie Laweh tentang Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak melalui Penyuluhan. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 8-16.
- Hehanussa, D. J., & Salamor, Y. B. (2018). Membangun Kesadaran Hukum Perempuan dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Sosial. *Sabdamas*, 292-297.
- Huda, U. N., Setiawan, I., & Gumelar, D. R. (2018). Penyuluhan Hukum Bagi Calon Motekar Dalam Penanganan Dan Pendampingan Korban KDRT di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar. *Al Khidmat: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri*, 11-20.
- Krisnani, H., & Kessik, G. (2019). Analisis Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Intervensinya oleh Pekerja Sosial (Studi Kasus Kekerasan Seksual oleh Keluarga di Lampung). *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial Volume 2, Nomo. 2*, 198-207.
- Maisah, & Yenti, S. (2016). Dampak Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Jambi. *ESENSIA, Vol.17 Nomor.2*, 265-277.
- News.Com, S. (2020, Juli). <https://www.sulutnews.com/index.php/sulut/kotamobagu/1731-dp3a-kota-kotamobagu-awasi-terus-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak>. p. 5.
- Noviani, U. Z., K, R. A., Cecep, & Humaedi, S. (2018). Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat*, 48-55.
- Rofi'ah, S., & Jasminto. (2018). Pemberdayaan Anak Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender Melalui Self Efikasi di Jombang. *Engagement (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 249-259.
- Sujadmi, Febriani, L., & Herdiyanti. (2018). Upaya Pencegahan Sexual Violence Pada Remaja Sekolah di Merawang Kabupaten Bangka. *Society*, 51-57.
- Suyati, T., Rakhmawati, E., & Prastikawati, E. F. (2014). Penyuluhan Tentang Kekerasan Seksual Pada Anak di Kelurahan Kalipancur. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 15-27.
- Warjiyati, S. (2014). Penanganan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan. *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 500-515.
- Widyantoro, B., Dewi, E., & Fathonah, R. (2019). Upaya Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Melalui Sistem Perlindungan Terpadu di Wilayah Hukum Bandar Lampung. *POENALE: Jurnal Bagian Hukum Pidana*, 1-15.